



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB
KERJA AUDIT INTERN**

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

TUTUR GANDA

TAHUN 2025





LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA AUDIT INTERN
(PIAGAM AUDIT INTERN)
PT BPR TUTUR GANDA

Dengan ini kami selaku Direksi dan Dewan Komisaris PT BPR TUTUR GANDA menyetujui dan mengesahkan:

“ PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA AUDIT INTERN
(PIAGAM AUDIT INTERN)
PT BPR TUTUR GANDA”

Selanjutnya Komisaris dan Direksi PT BPR TUTUR GANDA mengharapkan agar unit kerja/bagian terkait dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Audit Intern ini.


Pamanukan - Subang, 25 Juli 2025

DIREKSI PT BPR TUTUR GANDA



TOMMYREID MANURUNG, S.SOS
Direktur Utama


HILMAN RISWANTO, S.KOM
Direktur Operasional


HANTUS TOMMY A.S.S, S.T
Direktur Kepatuhan

Mengetahui,

DEWAN KOMISARIS
PT BPR TUTUR GANDA




BHARATA HOT BATAHAN, S.E
Komisaris Utama

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA AUDIT INTERN
(PIAGAM AUDIT INTERN)
PT BPR TUTUR GANDA**

A. PENDAHULUAN

PT BPR TUTUR GANDA adalah lembaga keuangan yang dalam kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dana masyarakat dan menyalurkan dana, sehingga dalam operasionalnya harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Salah satu aspek penting bagi BPR dalam rangka penerapan tata kelola adalah melalui pelaksanaan audit intern yang efektif dan memadai. Tata kelola yang baik pada PT BPR TUTUR GANDA adalah struktur, proses dan mekanisme pengelolaan BPR untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha BPR yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan secara berkelanjutan, berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip dan praktik yang berlaku umum. Salah satu faktor yang penting bagi PT BPR TUTUR GANDA dalam rangka penerapan tata kelola adalah melalui pelaksanaan audit intern yang efektif dan memadai. Sehingga, perlu dilakukan pengisian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Audit Intern/Piagam Audit Intern sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Tanggal 1 Juli 2024 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Tanggal 26 Mei 2025, untuk mewujudkan kesamaan pemahaman mengenai pekerjaan audit intern sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh PT BPR TUTUR GANDA.

Fungsi audit intern diharapkan dapat menjadi penghubung antara Direksi dan Dewan Komisaris, terutama membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pengawasan dan mengamankan kegiatan operasional yang melibatkan dana dari masyarakat, untuk meyakinkan bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha PT BPR TUTUR GANDA berjalan secara serasi, efektif, efisien, lancar, aman dan tertib. Sehingga PT BPR TUTUR GANDA dapat dipercaya serta berkembang secara wajar, sehat dan kuat.

B. KEBIJAKAN UMUM

Terpenuhinya kepentingan PT BPR TUTUR GANDA dan masyarakat penyimpan dana merupakan bagian dari misi audit intern, mengingat terdapat berbagai macam kepentingan dari berbagai pihak, baik pemilik, pengurus, pegawai maupun nasabah. Dalam kaitan ini, audit intern harus dapat menempatkan fungsinya di atas kepentingan berbagai pihak tersebut untuk memastikan terwujudnya PT BPR TUTUR GANDA yang sehat, berkembang secara wajar dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Direksi dan Dewan Komisaris perlu menetapkan kebijakan dan kegiatan di bidang pengawasan dalam rangka memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kepentingan BPR dan masyarakat dapat terpelihara secara serasi, dan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Beberapa aspek yang memerlukan kejelasan dan kesamaan pemahaman agar kebijakan dan kegiatan tersebut dapat terwujud diantaranya adalah tanggung jawab dan wewenang pengawasan dari Direksi dan Dewan Komisaris, ruang lingkup pengendalian intern, dan pekerjaan audit intern dalam hubungannya dengan sistem pengendalian intern BPR. Sistem pengendalian intern merupakan mekanisme pengendalian yang dibangun untuk menjaga dan mengamankan harta kekayaan PT BPR TUTUR GANDA, mengurangi dampak kerugian termasuk kecurangan, meningkatkan efektivitas organisasi, serta diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya. Fungsi audit intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dan mendukung terlaksananya sistem pengendalian intern yang efektif.

Fungsi Audit Intern sangat penting karena peranan yang diharapkan dari fungsi tersebut untuk membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan Operasional Bank yang melibatkan dana dari masyarakat luas.

Disamping itu, menyadari kedudukan yang strategis dari perbankan dalam perekonomian, Audit Intern Bank diharapkan juga mampu menjaga perkembangan Bank ke arah yang dapat menunjang program pembangunan dari Pemerintah.

Dalam hubungan ini, perlu diciptakan kesamaan pemahaman mengenai *misi, kewenangan independensi dan ruang lingkup pekerjaan Audit Intern bank* sehingga peranan tersebut dapat terwujud. Selanjutnya, agar penjabaran operasional dari misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup pekerjaan Audit Intern bank dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan maka diharuskan memenuhi pedoman dan tata tertib kerja Audit Intern yang harus dipatuhi di **PT BPR TUTUR GANDA**.

C. Misi Audit Intern

Terpenuhinya secara baik kepentingan bank dan masyarakat penyimpan dan merupakan bagian dari misi Audit Intern Bank. Untuk mencapai bank yang sehat dan mampu berkembang wajar serta dapat menunjang perekonomian nasional, Audit Intern bank harus selalu berpedoman pada

sasaran yang ditetapkan yaitu “meyakinkan bahwa praktek perbankan dilaksanakan sesuai prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik serta dilaksanakan secara konsisten, efisien dan efektif”.

D. Wewenang dan kedudukan

SKAI atau Pejabat Eksekutif Audit Intern harus diberi wewenang dan kedudukan dalam organisasi sehingga mampu melaksanakan tugasnya sesuai standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya.

- a) Melakukan akses pemeriksaan terhadap proses bisnis, sumber daya dan kegiatan operasional organisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.
- b) Melakukan investigasi/penyelidikan terhadap semua permasalahan pada setiap aspek dan kegiatan operasional yang berindikasi adanya penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan, material dan citra PT BPR TUTUR GANDA, melaporkan secara langsung dan khusus kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan serta menyampaikan memo kepada unit kerja terkait berkaitan dengan permasalahan yang perlu ditindaklanjuti.

E. Tugas dan Tanggung jawab

Tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif Audit Intern adalah membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional PT BPR TUTUR GANDA yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit. Dalam melaksanakan hal ini, SKAI atau Pejabat Eksekutif Audit Intern membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. Selain itu, SKAI atau Pejabat Eksekutif Audit Intern harus mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;

Tugas Utama dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern / Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern:

Satuan kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Audit Intern memiliki tugas dan tanggungjawab paling sedikit :

- a. Menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan;
- b. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit;

- c. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;

F. Ruang Lingkup

E.1. Ruang Lingkup Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern meliputi kebijakan, organisasi, prosedur, metode dan ketentuan yang terkoordinasi secara menyeluruh pada satuan kerja PT BPR TUTUR GANDA. Sistem pengendalian intern bertujuan untuk mengamankan harta kekayaan, meyakini akurasi dan kehandalan data akuntansi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien, serta mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan. Ruang lingkup pengendalian intern meliputi juga aspek-aspek yang mampu menjamin keamanan dana yang disimpan oleh masyarakat dan pihak ketiga lainnya.

Audit intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dan merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit mengenai terselenggaranya sistem pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen. Transparansi dan kejelasan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengelolaan PT BPR TUTUR GANDA sehingga kebijakan audit intern yang berkaitan dengan wewenang dan tingkat independensinya perlu dinyatakan dalam sebuah dokumen tertulis dari Direktur Utama BPR dengan persetujuan Dewan Komisaris. Secara berkala kebijakan audit intern ini perlu dinilai kecukupannya oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris agar pelaksanaan audit intern senantiasa berada pada tingkat yang optimal.

Struktur Pengendalian Intern meliputi kebijakan, organisasi prosedur, metode dan ketentuan yang terkoordinasi dan dianut dalam satuan Struktur Pengendalian Intern dan bertujuan untuk:

1. Mengamankan harta kekayaan perusahaan.
2. Mengecek dan meyakini akurasi dan kehandalan data akuntansi.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien.
4. Mendorong ditaatinya kebijakan-kebijakan atau ketentuan-ketentuan baik yang dikeluarkan oleh pihak intern maupun pihak ekstern.

E.2. Ruang Lingkup Pekerjaan Audit Intern

Ruang lingkup pekerjaan audit intern harus mencakup seluruh aspek kegiatan PT BPR TUTUR GANDA yang secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya secara baik kepentingan PT BPR TUTUR GANDA dan masyarakat. Dalam hubungan ini, selain meliputi pemeriksaan dan penilaian atas

kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern dan kualitas pelaksanaannya, juga mencakup segala aspek dan unsur dari organisasi, sehingga mampu menunjang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen.

G. Independensi

SKAI atau Pejabat Eksekutif Audit Intern harus bertindak independen dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit sebagaimana pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern ini

Pejabat Auditor Intern dalam melaksanakan tugasnya harus independensi tidak memihak atas objek yang diperiksa dan tidak boleh terlibat dalam pelaksanaan tugas-tugas rutin operasional, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal. Disamping itu juga harus independen dalam memberikan pendapat, penilaian maupun rekomendasi dan tidak mudah terpengaruh sehingga keputusan yang diambil serta tidak menyimpang dari pelaksanaan Audit yang sebenarnya.

H. Kode Etik Auditor Internal

Auditor Intern harus memiliki Kode Etik Profesi yang antara lain mengacu pada *Code of Ethics* dari *The Institute of Internal Auditors*. Kode etik tersebut paling sedikit memuat keharusan untuk:

1. Berperilaku jujur, santun, tidak tercela, objektif dan bertanggung jawab;
2. Memiliki dedikasi tinggi;
3. Tidak menerima dan tidak akan menerima apapun yang dapat mempengaruhi pendapat profesionalnya;
4. Menjaga prinsip kerahasiaan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan; dan
5. Terus meningkatkan kemampuan profesionalnya.

Persyaratan dan Kode Etik Auditor Internal

Persyaratan/Kualifikasi Jabatan Pejabat Eksekutif Audit intern, meliputi:

- a) Memiliki pengetahuan dan kemampuan operasional pada lembaga keuangan yang baik.
- b) Berpendidikan minimal Diploma 3.
- c) Berpengalaman pada bidang keuangan minimal satu tahun.
- d) Memiliki kemampuan dan keterampilan manajerial yang baik.
- e) Mampu menganalisa data keuangan.


I. Sikap Mental Auditor Internal

Auditor Intern harus memiliki sikap mental yang baik yang tercermin dari kejujuran, objektivitas, ketekunan, dan loyalitasnya kepada profesi.

J. Struktur Organisasi

Struktur organisasi fungsi audit intern dalam rangka penerapan fungsi audit intern disesuaikan dengan jumlah modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 POJK Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS, adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Pejabat Eksekutif Audit intern/SKAI PT BPR TUTUR GANDA :



----- Garis komunikasi atau
penyampaian informasi ——— Garis Pertanggungjawaban

Pejabat Eksekutif Audit intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan internal yang diserahkan kepada Pejabat Eksekutif Audit intern (PE AI) berada langsung di bawah Direktur Utama. Pejabat Eksekutif Audit intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur utama. Direksi dan Dewan Komisaris harus mendukung PE Audit intern agar tugas audit intern dapat terlaksana secara efektif. Direktur Utama bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan fungsi audit intern dan memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan PE Audit intern. Dalam melaksanakan tugasnya, PE Audit intern tidak mempunyai kewenangan atau

tanggung jawab melaksanakan kegiatan operasional karena harus independen terhadap fungsi operasional, yaitu fungsi yang terkait dengan pemberian kredit, penghimpunan dana dan kegiatan operasional lainnya dan wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur YMF Kepatuhan. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, PE Audit intern dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan audit. Pemberian informasi tersebut dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur YMF Kepatuhan. Satuan Kerja Audit intern dianggap independen apabila dapat bekerja dengan bebas dan objektif. Untuk memperoleh independensi tersebut, kedudukan PE Audit intern dalam organisasi harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh atau tekanan dari Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham, karyawan atau pihak lain yang terkait dengan BPR. Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan PE Audit intern. PE Audit intern atau Satuan Kerja Audit intern juga berkoordinasi dengan Fungsi Pejabat Eksekutif lainnya dalam rangka pengawasan.

Demikian Penginian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Audit Intern (Piagam Audit Intern) ini di buat untuk dapat dilaksanakan sebagai pedoman dalam pengawasan PT BPR TUTUR GANDA. Adapun masa berlaku Piagam Audit Intern ini 2 (Dua) tahun sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ada perubahan.

Ditetapkan Di : Pamanukan – Subang

Pada Tanggal : 25 Juli 2025

DIREKSI PT BPR TUTUR GANDA



TOMMY REID MANURUNG, S.Sos
Direktur Utama